



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 329/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KOTA MATARAM TAHUN 2022

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola informasi dan dokumentasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Mataram;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
  9. Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dakumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Walikota Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 12 April 2022

WALIKOTA MATARAM,  
  
H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR :  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) KOTA MATARAM TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) KOTA MATARAM TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Atasan PPID	
	a. Pembina	1. Walikota Mataram
		2. Wakil Walikota Mataram
	b. Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Mataram
2	Dewan Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram  3. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Mataram  4. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik Dan Pemerintahan  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram  7. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram  8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram  9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram

1	2	3
3	Ketua PPID Kota Mataram	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
4	<p>Koordinator Bidang</p> <p>a. Bidang Sengketa Informasi Publik</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>b. Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>1. Koordinator</p>	<p>Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram</p> <p>3 (tiga) orang Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram</p> <p>Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram</p> <p>1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Mataram</p> <p>2. Fungsional Sandiman Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram</p> <p>3. Fungsional Arsiparis Pada Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Mataram</p> <p>4. 1 (satu) orang Fungsional Arsiparis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram</p> <p>Fungsional Ahli Muda Pranata Humas pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram</p>

